

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha atas Pelanggaran Hak Merek Suatu Produk

Mochamad Reza Kurniawan*

Program Studi Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang

Abstrak

Dilihat dari perkembangan hak kekayaan intelektual di tanah air, sistem hukum Intellectual Property Rights (IPR) pertama kali diterjemahkan menjadi hak milik intelektual, kemudian menjadi hak milik atas kekayaan intelektual di dalam Hak Kekayaan Intelektual ("HAKI") mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral" penelitian ini terfokus pada bagaimana manfaat hak mark bagi pelaku usaha dan bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas pelanggaran hak merk suatu produk. Dalam menyusun penelitian terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh penulis, tentunya pendekatan yang digunakan harus memiliki kolerasi dengan tema yang diambil oleh penulis. Bahwa perlindungan merek di Indonesia telah menganut sistem konstitutif, hal ini disebabkan karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran (required by registration). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan.

Kata Kunci : Pelaku usaha, Perlindungan Hukum, Hak Atas Merk

Abstract

Seen from the development of intellectual property rights in the country, the Intellectual Property Rights (IPR) legal system was first translated into intellectual property rights, then into intellectual property rights in Intellectual Property Rights ("IPR"), recognizing the concept of "economic rights" and "moral rights" This research focuses on how the benefits of mark rights for business actors and how legal protection for business actors for violations of brand rights of a product. In compiling research there are several approaches that can be used by the author, of course the approach used must have a correlation with the theme taken by the author. That brand protection in Indonesia has adopted a constitutive system, this is because the constitutive system guarantees legal certainty more than the declarative system. In the constitutive system, trademark rights are obtained through registration (required by registration). In other words, in the constitutive system, trademark registration is an absolute must.

Keywords: Business Actors, Legal Protection, Trademark Rights

LATAR BELAKANG

Dilihat dari perkembangan hak kekayaan intelektual di tanah air, sistem hukum Intellectual Property Rights (IPR) pertama kali diterjemahkan menjadi hak milik intelektual, kemudian menjadi hak milik atas kekayaan intelektual. Istilah yang umum dan lazim dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual yang disingkat HAKI (Sari & Patria, 2020). Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03 PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah Hak Kekayaan Intelektual

*Korespondensi: Mochamad Reza Kurniawan (mochamadrezakurniawan@gmail.com)

Sitasi: Kurniawan. M. R. (2021). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Hak Merek Suatu Produk. *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi (JUMPA)*, 14(2), 103-114.

Submit: 8 November 2021, Revisi: 15 November 2021, Diterima: 28 November 2021, Publish: 1 Desember 2021



(tanpa Atas) dapat disingkat HAKI atau akronim HaKI telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan "Atas") (Hakim, 2015). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama.

Di dalam Hak Kekayaan Intelektual ("HAKI") mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun (Sinaga, 2020). Sebagai contoh, buku dan makalah-makalah yang mirip aslinya berasal dari penulis, bukan merupakan salinan dari buku lain atau makalah lainnya. Dengan kata lain, hak moral adalah sebagai hak kepemilikan abadi bagi penulis.

Konsep hak moral sangat bergantung pada hubungan antara penulis dan hasil karya ciptaannya. Hak moral melindungi nilai pribadi dan reputasi, bukan permasalahan perekonomian semata, melainkan nilai dari sebuah karya penciptanya (Dahen, 2021).

Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual. yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usul barang tersebut. Terlebih disebabkan perdagangan dunia yang semakin maju, serta alat transportasi yang semakin baik juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi lebih luas lagi. Hal tersebut menambah pentingnya arti dari merek yaitu untuk membedakan asal usul barang, dan kualitasnya, juga menghindari peniruan (Indah & Indrawati, 2021).

Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen (Prameswari, 2021). Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasi juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain - lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.

Dalam hal ini pemilik merek ingin meraih loyalitas konsumen yaitu perilaku puncak konsumen terhadap merek, dimana konsumen bersedia melakukan apa saja demi mempertahankan merek pilihannya (Putri & Sukihana, 2021). Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 14 tahun 1997 Tentang Merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pada Merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo atau desain huruf. Namun dalam hak Merek bukan hak atas ciptaan itu yang dilindungi tetapi Merek itu sendiri sebagai tanda pembeda (Lopulalan, Akyuwen, & Pariela, 2021). Merek pada saat ini tidak hanya merupakan nama atau simbol saja. Akan tetapi Merek memiliki nilai asset kekayaan yang sangat besar. Merek sebagai simbol melahirkan asosiasi kultural dan sentuhan mistik. Apabila hal ini meliputi masyarakat luas, berarti Merek tersebut memiliki reputasi yang tinggi dimana daya lukisan yang dimiliki Merek sebagai simbol menjadi sangat akrab di kalangan masyarakat dan Merek sebagai nama memiliki nama yang harum (famous name) serta memiliki (goodwill) yang sangat tinggi (Adryani & Kansil, 2020). Dikatakan demikian, karena merek dapat menjadi dasar

perkembangan perdagangan modern yang ruang lingkupnya mencakup reputasi penggunaan merek.

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Merek HAKI membawa konsekuensi bahwa merek tersebut harus dilindungi. Perlindungan HAKI (Danar Paramita, Rizal, Sulistyan, Taufiq, & Dimiyati, 2021), perlu dipahami makna HAKI itu sendiri sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sebelum dimulainya rezim perlindungan terhadap HAKI, pendekatan hukum terhadap HAKI adalah dengan pendekatan.

Perlindungan HAKI sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia (Betlehn & Samosir, 2018). Salah satu alasan mengapa investor menanamkan modal di Indonesia adalah mengharapkan adanya royalti dari alih teknologi termasuk di dalamnya royalti atas transfer hak kekayaan intelektual yang salah satu bentuknya adalah royalti atas pemberian lisensi atas Merek. Pemahaman yang harus dibentuk ketika menempatkan Merek sebagai hak kekayaan intelektual adalah kelahiran dan Merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual harus diberikan perlindungan

Pada kenyataannya sering terjadi penjiplakan atas merk dalam suatu produk makanan, seperti krupuk merk Dua Bawang, yang sering dijumpai kemiripan baik logo dan rasa. Sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Tindakan yang dapat menimbulkan kerugian ini merupakan tindakan pelanggaran terhadap merek. Negara memiliki tanggung jawab melakukan perlindungan atas penerapan hak atas merek tersebut.

Penelitian ini terfokus pada bagaimana manfaat hak mark bagi pelaku usaha dan bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas pelanggaran hak merk suatu produk. Oleh karena itu, pentingnya mengetahui kriteria suatu Merek telah digunakan dan metode penentuan suatu Merek telah tidak digunakan, maka penulis menyusun penelitian tentang "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Hak Merek Suatu Produk".

METODE PENELITIAN

Sebuah metode penelitian merupakan suatu unsur yang sangat penting. Dalam melakukan penelitian, penulis harus menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan tema yang akan dibahas. Dalam menyusun sebuah penelitian, penulis harus berpedoman kepada metode penelitian guna mendapatkan hasil yang kongkrit. Dengan menggunakan metode penelitian, penulis dapat menggali informasi sehingga kemudian dapat di olah untuk selanjutnya dirumuskan mengenai bahan hukum yang akan menjadi dasar dari penelitian. Dengan menerapkan metode penelitian, nantinya penulis akan dapat menarik kesimpulan mengenai tema yang dibahas. Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif artinya adalah ketika mengangkat suatu permasalahan kemudian dilakukan pembahasan dan diuraikan difokuskan dengan menerapkan hukum positif yaitu peraturan – peraturan yang berlaku saat ini. Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan melakukan pengkajian terhadap segala jenis peraturan hukum, literatur yang berkaitan dengan tema penelitian yang kemudian penulis hubungkan dengan rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menyusun penelitian terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh penulis, tentunya pendekatan yang digunakan harus memiliki kolerasi dengan tema yang diambil oleh penulis. Terkait hal itu, maka terdapat 2 (dua) pendekatan yang dipakai oleh penulis, yaitu:

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) Dengan menggunakan pendekatan ini, maka penulis akan menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang diambil oleh penulis. Kemudian hasil dari proses menelaah tersebut dijadikan suatupendapat untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada.

Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) Dengan menggunakan pendekatan ini, maka penulis akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan doktrin para ahli. Hal tersebut dapat penulis temukan melalui literatur, jurnal, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan atau tema penelitian yang diambil.

A. Bahan Hukum

Dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh penulis, maka penulis akan mencari sebuah bahan hukum yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Terdapat 3 (tiga) jenis bahan hukum yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1) Bahan Hukum Primer

Primer memiliki arti pertama atau utama, sehingga bahan hukum primer adalah sebuah bahan hukum yang memiliki otoritas. Perundang-undangan, atau sebuah risalah yang terdapat pada pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim merupakan bagian dari bahan hukum primer. Berikut merupakan bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10
3. Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Hak Merek
5. Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek

2) Bahan Hukum Sekunder

Sekunder memiliki arti kedua, sehingga dalam menyusun penelitian penulis tidak hanya menggunakan bahan hukum primer yang memiliki otoritas namun juga menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder bukanlah sebuah hukum yang sedang berlaku, namun bahan hukum sekunder adalah suatu bahan yang terdiri dari buku literatur, jurnal, karya ilmiah dan notulen yang berkaitan dengan permasalahan dan tema penelitian yang diambil oleh penulis.

3) Bahan Non Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder ditunjang dengan adanya bahan non hukum yang berupa internet atau sebuah laporan dari penelitian non hukum selama masih memiliki keterkaitan dengan permasalahan dan tema penelitian yang diambil oleh penulis.

B. Analisis Bahan Hukum

Dalam menyusun penelitian dan ketika menarik kesimpulan penulis menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yang merupakan suatu metode berdasarkan konsep yang memiliki sifat umum lalu digunakan untuk menjelaskan tentang seperangkat data secara sistematis. Penjelasan tersebut didapatkan dari bahan hukum yang digunakan penulis baik itu peraturan perundang-undangan, literature, jurnal, maupun karya ilmiah. Langkah yang dilakukan penulis untuk menyusun sebuah penelitian sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan hukum yang relevan;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan prepenelitian berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam

kesimpulan.

Langkah yang dilakukan oleh penulis telah sesuai dengan karakter ilmu hukum yang merupakan ilmu terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan mempelajari mengenai tujuan hukum serta keadilan, dalam menjalankan aturan hukum biasanya ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan, dan rambu-rambu. Sehingga langkah tersebut dapat diterapkan untuk kebutuhan praktis maupun kajian akademis.

C. Ruang Lingkup Merk

1) Pengertian Merk

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan definisi tentang merek yaitu:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Di dalam Undang-Undang Merek di atas ditekankan bahwa merek perlu memiliki daya pembeda. Maksudnya adalah tanda yang digunakan sebagai merek tidak boleh terlalu sederhana dan tidak boleh terlalu rumit sehingga menjadi tidak jelas. Merek yang bentuknya sederhana dan terlalu rumit akan membingungkan masyarakat apakah tanda itu sebagai merek atau bukan. Menurut Gautama hal ini tidak dapat memberi kesan dari suatu merek. agar supaya dapat memberikan individualitas kepada suatu benda maka merek yang bersangkutan harus memiliki kekuatan- kekuatan individualitas.

Secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa yang diartikan dengan merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa

2) Sistem Pendaftaran Merk

Perlindungan hukum terhadap merek diberikan melalui proses pendaftaran. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menerapkan sistem konstitutif. Artinya, hak atas merek diperoleh karena proses pendaftaran, yaitu pendaftar merek pertama yang berhak atas merek. Pendaftaran merek penting dan diisyaratkan oleh undang-undang bahwa merek harus di daftar. Selain berguna sebagai alat bukti yang sah atas merek terdaftar, pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis juga berguna sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa.

Di Indonesia dikenal 2 sistem dalam pendaftar merek ini, yakni sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 dalam pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan Undang-Undang Merek sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997. Hal ini adalah perubahan yang mendasar dalam Undang-Undang Merek Indonesia, yang semula menganut sistem pendaftaran deklaratif pada Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek.

Dalam sistem deklaratif menentukan bahwa si pemakai pertama yang berhak atas merek. Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. Sistem deklaratif ini adalah bahwa pendaftaran bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum atau preemption iuris yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Sehingga menurut

sistem deklaratif ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek tersebut diberikan kepada orang yang pertama kali memakai merek tersebut. Begitu pula menurut Yurisprudensi HR tertanggal 1 Februari 1932 mengenai untuk pertama kali memakai merek tersebut adalah bahwa pemakaian pertama kali ini tidak berarti bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, melainkan sudah dipakai sebelum pihak lawannya memakainya.

Berbeda dengan sistem deklaratif, pada sistem konstitutif, yang mendaftarkan pertamalah yang berhak atas merek dan pihak dialah yang secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Artinya, hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (required by registration). Jadi pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya si pendaftar sebagai hak mutlak.

UU Merek mengatur 2 cara dalam pendaftaran merek, yaitu pendaftaran dengan hak prioritas dan pendaftaran dengan cara biasa. Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU Merek dimana hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization dengan jangka waktu pengajuannya adalah paling lama 6 bulan, terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran pertama kali di negara lain, yang juga merupakan anggota Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization.

Pendaftaran dengan hak prioritas ditujukan untuk melindungi merek asing atau merek yang terkenal di luar negeri dari tindakan pelanggaran merek. Sebab, pada keadaan tertentu pemilik merek luar negeri atau merek terkenal lalai dan belum mendaftarkan mereknya di Indonesia, sehingga memiliki resiko mereknya telah didaftarkan oleh pihak lain untuk produk yang sama. Melalui pendaftaran merek terkenal akan memperoleh perlindungan hukum secara maksimal. Adapun pendaftaran merek dengan cara biasa dan dengan menggunakan hak prioritas pada prinsipnya adalah sama. Permohonan pendaftaran diajukan kepada

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia, dalam bahasa Indonesia.

3) Pelanggaran Terhadap Hak Merk

Pelanggaran terhadap hak merek cenderung dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru atau memalsukan atau memanfaatkan dan menggunakan merek yang sudah dikenal dimasyarakat dengan itikad tidak baik. Dimana dari tindakan tersebut dapat merugikan bagi pemilik hak merek terdaftar juga bagi konsumen dan juga dapat merugikan negara.

Ada dua macam pemeriksaan kasus pelanggaran. Jika salah satu cara terpenuhi, penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat:

1. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat, atau
2. Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.

Tujuan utama dari peraturan merek adalah melindungi bisnis dan mencegah orang-orang "membongceng" reputasi seseorang atau perusahaan. Jika merek tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya, tetapi memiliki cukup persamaan yang dapat membingungkan konsumen, selanjutnya persamaan tersebut akan mengurangi keuntungan penggugat karena konsumen berpikir bahwa mereka telah membeli produk penggugat, akan tetapi kenyataannya mereka membeli produk tergugat.

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ada 3 jalur untuk menyelesaikannya yakni penangan melalui hukum perdata, melalui hukum pidana dan melalui jalur administrasi negara.

4) Penyelesaian Melalui Hukum Perdata

Penggunaan atau pemakaian merek yang sudah terdaftar dengan itikad tidak baik atau tanpa hak diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, penggugat menderita kerugian. Gugatan demikian bersifat keperdataan, tidak bisa digabungkan dengan Permohonan pembatalan merek, sebab upaya hukumnya tunduk pada Hukum AcaraPerdata (terbuka upaya hukum banding dan kasasi). Sebaiknya gugatan ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum, didahului adanya putusan gugatan pembatalan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Gugatan ganti rugi dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi merek baik secara sendiri atau bersama- sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Hakim dalam memeriksa gugatan tersebut dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangan barang dan jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak, atas permohonan pihak penggugat. Permohonan ini dikenal sebagai tuntutan provisi yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata (Pasal 10 HIR). Apabila tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek bukan haknya, hakim dapat memerintahkan untuk melaksanakannya setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah penggugat membayar harganya kepada tergugat.

Menurut Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 77

Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dimana seorang pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat menuntut seseorang yang tanpa ijin telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang bergerak dalam bidang perdagangan atau jasa yang sama. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan niaga, dan pengadilan niaga akan menyidangkannya (Pasal 76 ayat (2)), akan tetapi boleh juga bahwa gugatan perdata ini diajukan atau diselesaikan oleh jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (menurut pasal 84).

Pada prinsipnya hanya pemilik merek terdaftar yang dilanggar haknya dapat menggugat atas pelanggaran merek diatas. Namun juga terjadi pemberian lisensi merek, maka pihak penerima lisensi merek terdaftar mempunyai hak pula mengajukan gugatan, mengenai ketentuan ini dapat diamati dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 78 yang menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran merek dapat dilakukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Undang-Undang memberikan hak kepada pemilik merek atau penerima lisensi merek terdaftar untuk mengajukan tuntutan provisi yang tujuannya untuk mencegah kerugian yang lebih besar diderita oleh penggugat. Tuntutan provisi tersebut berisi supaya pihak tergugat diperintahkan Hakim untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak berdasarkan Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Tuntutan provisi ini dapat diajukan sebelum perkara gugatan atas pelanggaran merek diputus oleh Pengadilan Niaga. Apabila dikabulkan, hakim memutuskan tuntutan provisi dengan segala putusan sela yang dicatat dalam berita acara sidang terhadap putusan pengadilan niaga mengenai gugatan atas pelanggaran merek ini tidak dapat diajukan banding. Tetapi apabila diamati Pasal 78 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang mengatakan walaupun terhadap keputusan mengenai pembatalan merek tidak dapat dimintakan banding akan tetapi dapat secara langsung diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dengan diadakannya ketentuan seperti ini, maka ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 harus diartikan sebagai menganut prinsip dan menerapkan

mekanisme yang sama, yaitu tidak dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi, melainkan langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau juga peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung pula.

5) Penyelesaian Melalui Hukum Pidana

Di dalam ketentuan pidana dibidang merek diatur dalam Bab XIV Pasal 90 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu bahwa Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 91 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu bahwa Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Sedangkan Pasal 92 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu bahwa (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasigeografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasigeografis (3) milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). (4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi- geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Selanjutnya Pasal 93 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu bahwa Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Penyidikan terhadap tindak pidana dibidang merek diatur dalam Bab XIII Pasal 89 Undang- Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu bahwa penyidikan atas tindak pidana merek selain oleh penyidik pejabat Polisi Negara juga dapat dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk sebagai penyidik, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

6) Penyelesaian Melalui Administrasi Negara


Tindakan administratif yang dapat dilakukan kantor merek sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Undang-Undang kepadanya, dapat diterapkan dalam tahap:

- a. Pada tahap proses permintaan pendaftaran kantor merek dapat berperan memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang sudah terdaftar. Kantor Merek, maka kecil sekali kemungkinan muncul putusan kontroversial yang menghalalkan Merek palsu menggilas Merek orisinil yang sudah sah pendaftarannya merek berhak menolak permintaan pendaftaran, apabila pada tahap pemeriksaan substantive yang digariskan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ternyata merek yang diajukan bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu :

1. Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan jasa yang sejenis.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis.
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal

Tindakan penegakan hukum permintaan pendaftaran merek dengan alasan bertentangan dengan Pasal 6 sangat efektif melindungi merek yang sudah terdaftar dan perbuatan atau pembajakan merek. Ketelitian kantor merek menolak permintaan pendaftaran merek yang mengandung unsur pemalsuan merupakan tindakan edukatif, korektif dan preventif untuk menciptakan kondisi pertumbuhan merek yang sehat dalam kehidupan nasional, regional dan global. Dengan demikian, wajar apabila dikatakan bahwa kantor merek merupakan pintu gerbang pertama tegaknya perlindungan merek.

Pengadilan Niaga tidak dibenarkan melakukan penilaian substantif dan penetapan penolakan. Sehubungan dengan hal tersebut dihimbau kepada Pengadilan Niaga untuk meningkatkan pemahamannya secara komprehensif tentang ruang lingkup Undang-Undang Merek. Kalau para hakim yang berfungsi di Pengadilan Niaga menguasai dengan baik undang-undang Merek, maka kecil sekali kemungkinan muncul putusan kontroversial yang menghalalkan Merek palsu menggilas Merek orisinal yang sudah sah pendaftarannya.



PEMBAHASAN

1) Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha atas pelanggaran Hak Merk Suatu Produk
Sebenarnya pengakuan terhadap merek jasa di Indonesia belum begitu lama. Perkembangan mengenai merek jasa ditandai dari Konvensi Nice yang diadakan di Prancis atau yang dikenal dengan The Nice Convention of the International Classification of Good and Service for the Purposes of the Registration of Mark pada tahun 1957. Mulai dari Konvensi Nice, maka pengakuan untuk pendaftaran merek jasa kemudian berkembang di beberapa Negara lainnya. Di Indonesia sendiri pendaftaran merek jasa baru dapat dilakukan mulai tahun 1992, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek yang saat ini sudah diubah menjadi Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Berdasarkan UU Merek Tahun 2001 konsep perlindungan merek di Indonesia telah menganut sistem konstitutif, hal ini disebabkan karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran (required by registration). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftarkan otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan sistem konstitutif ini yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan dialah satu- satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak. Sehingga dengan didaftarkannya merek tersebut kepada Ditjen HAKI, maka pihak lain tidak dapat menggugat atas merek yang telah didaftarkan tersebut, kecuali dengan alasan tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut pasal 3 UU Merek Tahun 2001 Tentang Merek menentukan bahwa hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek.

Dengan terbitnya sertifikasi Merek oleh Ditjen HAKI maka pemegang hak eksklusif atas Merek berupa nama dan logo berhak atas perlindungan hukum yang dijamin oleh Negara. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 Jo. Pasal 3 UU Merek Tahun 2001, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :

Pasal 28 UU Merek :

“Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang”

Pasal 3 UU Merek :

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Dalam hal ini Pelaku usaha di Desa Candipuro belum memahami atas perlindungan Hak Merk dan manfaat merk bila sudah terdaftar di Drjen HAKI.

2) **Penyelesaian** Penjiplakan Atas Hak Merk berdasarkan UU Merek Tahun 2001

Berdasarkan ketentuan UU Merek Tahun 2001 maka penyelesaian sengketa di bidang Merek dapat menggunakan dua cara, yaitu litigasi dan non litigasi antara lain :

a. **Non Litigasi**

Non-Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan. Non litigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Ada 4 (macam) metode penyelesaian sengketa non-litigasi yaitu: Arbitrase berdasarkan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka (1) Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa Perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa; Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator) , yang secara aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak; Negosiasi adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan komunikasi dua arah dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk merumuskan sebuah kesepakatan bersama; Upaya untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian bersama

b. **Penyelesaian melalui pengadilan (Litigasi)**

Penyelesaian melalui pengadilan merupakan penyelesaian yang diambil paling akhir atau istilahnya Ultimatum Remidium dimana penyelesaian ini diambil apabila dianggap seluruh jalan penyelesaian yang lain tidak menemukan titik temu antara para pihak.

Dalam Penyelesaian merek melalui pengadilan terutama kepada pengadilan niaga ada 3 (tiga) macam yaitu gugatan penghapusan pendaftaran merek, gugatan pembatalan merek, dan gugatan ganti rugi.

Di dalam UU Merek Tahun 2001, Merek berupa nama dan/atau logo yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk kegiatan perdagangan atau jasa yang diatur dalam ketentuan pasal 76 UU Merek Tahun 2001 yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a) Gugatan ganti rugi, dan/atau
- b) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga”

Dalam penjelasan tersebut berarti bahwa pemakaian nama dan/atau logo yang didaftarkan oleh Pelaku Usaha memiliki tampilan huruf, tampilan warna yang sama dan dapat menimbulkan persamaan karakter dengan merek yang telah didaftarkan pada Ditjen HAKI sehingga tidak ada perbedaan diantara keduanya dan dapat menimbulkan kebingungan ditengah masyarakat.

SIMPULAN

Pada bab-bab sebelumnya, penulis telah memaparkan materi-materi yang berhubungan dengan topik bahasan dalam penulisan skripsi ini, maka sampailah penulis dalam tahap kesimpulan. Dimana penulis harus berusaha memberikan kesimpulan dan menyikapi permasalahan tersebut.

Bahwa perlindungan merek di Indonesia telah menganut sistem konstitutif, hal ini disebabkan karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran (required by registration). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftarkan otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan sistem konstitutif ini yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak. Sehingga dengan didaftarkannya merek tersebut kepada Ditjen HAKI, maka pihak lain tidak dapat menggugat atas merek yang telah didaftarkan tersebut, kecuali pihak ketiga dapat menunjukkan bukti-bukti baru dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SARAN

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan kasus yang penulis bahas.

1. Bahwa dalam hal ini, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus lebih sering mensosialisasikan tentang pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah ada atau dengan Merek yang sudah terkenal karena banyak masyarakat yang belum tahu apa yang dimaksudkan dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya agar dapat mengurangi terjadinya sengketa Merek di masyarakat.
2. Sanksi atas pelanggaran merek harus dikenakan secara tegas terhadap setiap pelaku pelanggaran yang nantinya dapat memberikan efek jera kepadanya, sehingga akibatnya si pelaku tersebut tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sebaliknya apabila sanksi tidak

dikenakan secara tegas, maka dapat menimbulkan dampak negatif yang mana akan banyak pihak-pihak lain yang melakukan hal tersebut untuk keuntungan pribadi semata dan merugikan orang banyak

DAFTAR PUSTAKA

- Adryani, V., & Kansil, C. S. T. (2020). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan Pada Pokoknya Yang Diajukan Dengan Itikad Tidak Baik. *Jurnal Hukum Adigama*, 3, 874-895. doi:dx.doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10596
- Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia. *Law and Justice - Journals UMS*, 3, 3-11. doi:doi.org/10.23917/laj.v3i1.6080
- Dahen, L. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Eksekusi (Journal Of Law)*, 3, 102- 122. doi:dx.doi.org/10.24014/je.v3i2.13358
- Daniar Paramita, R. W., Rizal, N., Sulistyan, R. B., Taufiq, M., & Dimiyati, M. (2021). Manajemen Industri Kreatif. In: Widya Gama Press.
- Hakim, D. A. (2015). Pengecualian Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Persaingan Usaha. *FIAT JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9, 409-427.
- Indah, V. N., & Indrawati, S. (2021). Perlindungan Hukum Produk Barang dan Jasa melalui Pendaftaran Merek. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1, 15-24.
- Lopulalan, Y. M., Akyuwen, R. J., & Pariela, M. V. G. (2021). Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(17- 30).
- Prameswari, T. A. (2021). Hak Merek Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri UMKM. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 3, 97-104. doi:doi.org/10.37729/amnesti.v3i2.13 72
- Putri, M. A. M. K., & Sukihana, I. A. (2021). Penilaian Standar Pemeriksaan Merek Secara Substantif Pada Pendaftaran Merek. *Jurnal Kertha Wicara*, 10, 455-465. doi:KW.2021.v10.i06.p07
- Sari, M. Y. A. R., & Patria, R. Y. (2020). Tantangan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Solusi Permodalan. *LAW REVIEW*, 20, 111-137. doi:dx.doi.org/10.21143/jhp.vol32.no1.1319
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6, 144-165. doi:doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385